



PEMERINTAH KOTA DENPASAR


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

ATAS DATA TAHUN 2025

 (0361) 237919, 237920 Fax 237921

 dprdkotadps@gmail.com

Jl Melati No 17 Denpasar

www.dprd.denpasarkota.go.id





ບໍລິຫານຊຸມຊົນສາທາລະນະ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຖານະການທີ່ມີຜົນປະສິດທິຊູດສູງສຸດ

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ຄະນະຊຸມຊົນສາທາລະນະສູນກາງຂອງນະຄອນຫຼວງດຽນປາສາ (໐໘໒໐໑) ຫຼວງນວນອຽນ ຫຼວງນວນອຽນ ຫຼວງນວນອຽນ ຫຼວງນວນອຽນ

Jl. Melati No. 17 Denpasar, Telepon (0361) 237919, 237920 Fax 237921

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja wajib disusun oleh Sekretaris DPRD dan disampaikan kepada Walikota Denpasar berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Laporan ini merangkum hasil evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2021-2026, dan RPJMD Tahun 2021-2026 serta kebijakan terkait dengan perencanaan.

Hasil dari pencapaian terhadap kinerja tahun 2025, selanjutnya akan dijadikan dasar perbaikan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya LKjIP Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

PARAF HIERARKI	
Kabag. Fasilitas PP	
Kabag. Persidangan P.	
Kabag. Umum & Keu.	

Denpasar, 27 Februari 2026
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar,

 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 Pembina Tk. I / Gol IV/b
 NIP. 196811141998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Gambaran Umum Organisasi 5

1.3.1 Profil DPRD Kota Denpasar 5

1.3.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi 7

1.3.3 Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kota Denpasar 17

1.3.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 19

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis 20

1.5 Sistematika Penulisan 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 24

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 24

2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan 27

2.3 Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 32

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 32

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini 32

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir 35

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 36

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional 37

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 41

3.1.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran) 44

3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
3.2	Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP		65
4.1	Simpulan	65
4.2	Saran.....	66
LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.5 Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional.....	19
Tabel 1.6 Daftar Inventaris Aset Tetap.....	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Rencana Kerja Tahun 2025	27
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 2.4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Induk dan Perubahan.....	31
Tabel 3.1 Rincian Rencana Kerja DPRD.....	33
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026	36
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Pemerintah Lainnya.....	37
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Organisasi Sederajat	39
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	41
Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)	45
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	46
Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	48
Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	62
Tabel 3.12 Capaian Realisasi Keuangan	63
Tabel 3.13 Sisa Anggaran Tahun 2025 Yang Tidak Terlaksana	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar	9
Gambar 2. Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bersih dari korupsi (*Good Governance*), serta pesatnya kemajuan teknologi digital masyarakat kini dapat berpartisipasi aktif memantau kinerja pemerintah. Hal ini mendorong perlunya system atau alat ukur secara objektif bahwa pemerintah telah bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung-jawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan mampu mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat. Selain itu, SAKIP berperan mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Nomer 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai salah satu bagian dari pendukung urusan pemerintahan Kota Denpasar turut serta berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kota Denpasar didasarkan atas ketentuan dan peraturan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
22. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 62).

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Profil DPRD Kota Denpasar

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda; fungsi anggaran; dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana setiap anggota DPRD melaksanakan

penyerapan aspirasi masyarakat pada dapil masing-masing anggota DPRD. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota dari 1 partai politik atau lebih. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan hak keuangan dan administrasi DPRD serta penyediaan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Data keanggotaan DPRD Kota Denpasar sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 696/01-A/HK/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai Politik	DPRD 2024-2029	
		L	P
1.	PDI-Perjuangan	19	3
2.	Golkar	7	-
3.	Demokrat	2	-
4.	Gerinda	8	1
5.	Hanura	-	-
6.	PSI	3	-
7.	Nasdem	1	-
8.	Gelora	1	-
JUMLAH		41	4

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD memberikan layanan fasilitasi kepada seluruh unsur AKD. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan pilar utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Sekretariat DPRD berperan dalam memberikan dukungan administratif dan operasional agar setiap elemen AKD dapat bekerja secara optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Alat Kelengkapan DPRD sesuai Peraturan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi, sesuai pembagian ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintah terdiri atas :
 - Komisi I : bidang pemerintahan
 - Komisi II : bidang keuangan
 - Komisi III : bidang perekonomian dan pembangunan
 - Komisi IV : bidang kesejahteraan rakyat
- d. Bapemperda
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna seperti Pansus

1.3.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan terakhir adalah sebagai berikut.

- a. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 5) adalah “Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD”. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yakni:
 - menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
 - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
 - menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi (Lampiran I) yaitu:
- penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
 - penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,
 - fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD,
 - penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
 - penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 16) terdiri dari:
- Sekretaris DPRD,
 - Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
 - Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
 - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sesuai dengan Perwali Nomor 45 Tahun 2023 bahwa susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengalami penataan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar



Sumber : Perwali Nomor 45 Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1 di atas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan di Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
6. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;

7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan perda, penganggaran, pengawasan serta kesekretariatan dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai dengan prosedur dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menginventarisasi permasalahan Sekretariat DPRD dan mengupayakan alternatif pemecahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. mengelola administrasi keanggotaan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. menyusun perencanaan anggaran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
18. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;

20. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
21. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas;
22. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
23. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
24. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
25. menyusun laporan kinerja dana anggaran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
26. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
27. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum dan Keuangan; dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Bagian Umum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. melaksanakan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
7. menyusun administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
11. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang- undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. menyelenggarakan kajian Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan menganalisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar tersusunnya rancangan perda inisiatif DPRD;
8. mengumpulkan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
9. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. menyusun risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. mengoordinasikan pembahasan Raperda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
13. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. menyelenggarakan hubungan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. menyelenggarakan publikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. menyelenggarakan keprotokolan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

18. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:


1. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS Perubahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
7. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
9. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

10. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
13. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
14. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
16. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
18. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
19. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Penjabaran tugas dan kewenangan di atas merupakan kerangka formal dalam pembagian tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Namun, untuk memastikan bahwa setiap unit kerja bergerak secara sinergis dan terukur secara sistematis, maka struktur tersebut diterjemahkan ke dalam Pohon Kinerja (Cascading). Melalui pemetaan ini, setiap sasaran strategis diurai menjadi indikator

kinerja yang lebih teknis, guna memastikan bahwa setiap sumber daya dan anggaran tepat sasaran. Selain itu, pohon kinerja ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan sebab-akibat antara kinerja individu, kinerja unit organisasi hingga pencapaian sasaran strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsi DPRD. Berikut pohon kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar :

Gambar 2. Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar



1.3.3 Sumber Daya Manusia di Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset strategis utama bagi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam menjalankan fungsi fasilitasi terhadap tugas-tugas kedewanan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja sangat ditentukan oleh kompetensi, kualifikasi, dan komposisi aparatur yang ada.

SDM di Sekretariat DPRD Kota Denpasar mengalami perubahan komposisi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data *cut-off* per 31 Desember 2025,

jumlah total pegawai tercatat mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya yaitu 104 orang (terdiri dari 44 PNS, 2 PPPK, dan 58 Non ASN) menjadi 96 orang (terdiri dari 42 PNS, 29 PPPK, dan 24 PPPK Paruh Waktu). Penurunan jumlah ini disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun) dan penghentian kontrak kerja secara mandiri. Meskipun terjadi pengurangan kuantitas yang berdampak pada pendistribusian / pendelegasian pekerjaan. Pemanfaatan SDM yang ada dioptimalkan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui penempatan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing bagian.

- a. Data pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar menurut tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah (orang)	
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	L	P
Sekretaris DPRD	1						1	
Bagian Umum dan Keuangan		31		26	3	1	34	27
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1	16		3			11	9
Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	2	8		4			4	10
JUMLAH	4	55		33	3	1	50	46

- b. Data pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar menurut tingkat Golongan

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Golongan								Jumlah (orang)	
	IV		III		II		I		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Sekretaris DPRD	1								1	
Bagian Umum dan Keuangan		1	8	10	1				9	11
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	1		4	7		1			5	8
Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1			5	1	1			2	6
JUMLAH	3	1	12	22	2	2			17	25

Tabel 1.4 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Golongan										Jumlah (orang)	
	IX (S1)		VII (D3)		V (SMA)		IV (SMP)		I (SD)		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Bagian Umum dan Keuangan	6	6			16	9	2			1	24	16
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	4	1			2						6	1
Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1	3			1	1					2	4
JUMLAH	11	10			19	10	2			1	32	21

c. Data ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar berdasarkan jenis jabatan

Tabel 1.5 Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)		Total
		L	P	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	2	1	3
3.	Eselon IV		1	1
4.	Jabatan Fungsional	2	4	6

1.3.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi berupa sarana dan prasarana yang representatif. Keberadaan aset tetap yang memadai menjadi instrumen krusial dalam menjamin kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh pimpinan serta anggota Dewan. Sekretariat DPRD mengelola kekayaan daerah yang terklasifikasi dalam beberapa Kartu Inventaris Barang (KIB). Pemutakhiran data dilakukan secara berkala dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang disampaikan ke BPKAD Kota Denpasar. Berikut rincian sumber daya sarana dan prasarana yang dimaksud digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang terdiri dari :

Tabel 1.6 Daftar Inventaris Aset Tetap

Jumlah BMD pada KIB B Tahun 2024	1641 unit
Penambahan BMD pada KIB B :	
Alat Besar : ● Penambahan belanja modal TA. 2025 : Pompa 2 unit	2 Unit
Komputer : ● Penambahan belanja modal TA. 2025 : Laptop 2 unit, PC 13 unit, Printer 12 unit, Access point 8 unit	35 Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga : ● Penambahan belanja modal TA. 2025 : Lampu 2 unit, Stand mic 2 unit, Sound System 1 unit, Gulungan selang air 1 unit, rak besi 14 unit, lemari 1 unit, lemari kaca 3 unit, filling kabiner 2 unit, vacuum cleaner 2 unit, Alat Rumah Tangga Lainnya (kunci sidik jari) 1 unit, dispenser 4 unit, TV 32 inc 1 unit, TV 55 inch 9 unit, Saput saka 1 unit, AC 13 unit, Karpet 4 Unit (144meter), NVR 1 unit, Kamera 1 unit	63 unit
Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar ● Penambahan belanja modal TA. 2025 : Dehumidifier 1 unit, , Kabel Extention Mic Conference 25 unit, UPS 10 unit, Mic Wireless 2 unit, Stabilizer Kamera 1 unit, Portabel Monitor 8 unit, Tripod 1 unit,	48 unit
Total Penambahan BMD pada KIB B	148 unit
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (95 Unit) ● Komputer 20 unit ● Alat kantor dan rumah tangga 66 unit ● Alat studio, komunikasi dan pemancar 8 unit ● Alat laboratorium 1 unit	123 unit
Penghapusan Aset Tetap (28 unit) ● Komputer 3 unit ● Alat kantor dan rumah tangga 16 unit ● Alat studio, komunikasi dan pemancar 4 unit ● Alat angkutan 4 unit ● Alat besar 1 unit	
Total BMD pada KIB B Tahun 2025	1.666 unit

Jumlah BMD pada KIB C Tahun 2025 (masih sama dengan tahun 2024)	13 unit
Jumlah BMD pada KIB D Tahun 2025 (masih sama dengan tahun 2024)	6 jaringan
Jumlah BMD pada KIB E Tahun 2024	53 unit
• Penambahan belanja modal TA. 2025 : Ukiran kayu	2 unit
Jumlah BMD pada KIB E Tahun 2025	55 unit

Pada tahun anggaran 2025, terdapat pemutakhiran data aset yang signifikan, khususnya pada KIB B (Peralatan dan Mesin). Jumlah aset pada KIB B tercatat sebanyak 1.666 unit, yang merupakan hasil dari saldo awal tahun 2024 sebanyak 1.641 unit, ditambah dengan pengadaan baru (belanja modal) sebanyak 148 unit, serta dikurangi melalui proses reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dan penghapusan aset sebanyak 123 unit. Selain aset peralatan dan mesin (KIB B), sumber daya berupa sarana dan prasarana Sekretariat DPRD tahun 2025 juga didukung oleh keberadaan aset tetap lainnya yang bersifat stabil. Hal ini mencakup aset pada KIB C (Gedung dan Bangunan) sebanyak 13 unit dan KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) sebanyak 6 jaringan, di mana keduanya tidak mengalami perubahan jumlah dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada aspek estetika dan budaya kantor, terdapat peningkatan aset pada KIB E (Aset Tetap Lainnya) menjadi 55 unit melalui penambahan elemen ukiran kayu yang mencerminkan identitas lokal.

Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana ini dikelola secara akuntabel guna memastikan seluruh aktivitas kedewanan dapat berjalan secara optimal dan profesional. Pengelolaan aset yang akuntabel dan ketersediaan sarana yang prima ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD dalam mempertahankan Predikat A pada Evaluasi SAKIP, serta memastikan bahwa setiap aktivitas dewan didukung oleh infrastruktur yang handal dan berkualitas.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Secara umum permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2021–2026, RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan Renja Tahun 2025 adalah permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelayanan publik dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal tersebut disebabkan karena (1) peralatan kantor belum diperbaharui untuk menunjang modernisasi pekerjaan kantor, (2) masih kurang representatif ruang penerimaan kunjungan tamu berdasarkan hasil aspirasi dalam survei kepuasan masyarakat pada pelayanan penerimaan kunjungan kerja tamu.
2. Belum memadai kompetensi SDM yang mampu mengampu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan karena masih sedikitnya SDM yang memiliki sertifikat kompetensi seperti sertifikat PPK untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau sertifikat untuk menduduki jabatan fungsional tertentu seperti perencana, arsiparis, analis kebijakan, perisalah, pranata humas, pranata computer, dan statistisi.
3. Belum optimalnya tata kelola administrasi yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena SOP yang tersedia belum dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan perubahan peraturan terbaru.
4. Kurang adaktif pegawai terhadap perubahan peraturan dan/atau kebijakan yang bersifat dinamis, yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang terus berubah, serta berpotensi menghambat kemajuan dan efektivitas operasional.
5. Adanya perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan peraturan antara legislatif dan eksekutif, yang menyebabkan ketidaksesuaian pemahaman di kalangan pemangku kepentingan dan berpotensi konflik yang menghambat efektivitas pemerintahan.
6. Belum optimalnya ketersediaan data yang berbasis elektronik dan terintegrasi antara sub unit organisasi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, berisiko duplikasi data, serta kurangnya efektif dalam proses kerja.
7. Belum optimalnya penilaian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tata Kelola administrasi seperti penilaian SAKIP, SPIP, Implementasi Manajemen Risiko, Pengarustamaan Gender, Kearsipan, Pengelolaan JDIH, dsb. Disebabkan karena belum optimalnya pemahaman dan komitmen dari seluruh pihak terkait, serta ketidakcukupan data dan informasi yang diperlukan untuk

mendukung evaluasi yang akurat, sehingga dapat mengurangi efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2021-2026 adalah “belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”. Melalui penentuan isu strategis tersebut, akan ditindaklanjuti dengan strategi berupa meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Serta arah kebijakan berupa meningkatkan kualitas kompetensi SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tindaklanjut untuk melaksanakan strategi tersebut adalah dengan :

- Penyelenggaran Pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan DPRD serta Kesekretariatan
- Pemenuhan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD
- Penyelenggaraan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD bidang Pembentukan Perda
- Penyelenggaraan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD bidang Anggaran dan Pengawasan

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan PermenPan Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan LKJIP disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Sistematika laporan yang diatur dalam PermenPan Nomor 53 Tahun 2014 dan sesuai dengan Surat dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar Nomor 000.8.6.3 /2561/Org tanggal 2 Desember 2025 tentang Penyampaian Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan LKJIP Perangkat Daerah Atas Data Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab I terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum Gambaran Umum Organisasi, Permasalahan dan Isu Strategis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan Keselarasan Antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator & target 5 tahun), Renja (Sasaran, Indikator & Target Tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun). Bab II terdiri dari: Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja dan IKU

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan kinerja jangka menengah disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perumusan Visi Walikota Denpasar mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu menjadi perekat komponen jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun Visi Walikota Denpasar adalah ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi, misi Walikota Denpasar yang sesuai dengan kedudukan dan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi ke-3 yaitu ***“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”***. Kaitan Misi Ke-3 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar :

1. Mendorong tercapainya optimalisasi fungsi DPRD yang akuntabel sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
 - Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah

- Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2. menyelenggarakan pelayanan administrasi DPRD dan kesekretariatan serta administrasi keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan
 3. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan DPRD seperti pemeliharaan/pengadaan BMD, pengadaan barang/jasa rutin lainnya secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan
 4. meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD untuk mempercepat proses adaptasi peraturan yang terus diperbaharui, meningkatkan motivasi / disiplin kerja dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan penggunaan SPBE baik dalam hal pengadaan barang/jasa atau kearsipan. Melalui pendalaman kompetensi berupa diklat, kursus-kursus/bimtek, seminar, koordinasi dan konsultasi.
 5. Menerapkan budaya kerja *Sewakadarma* sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan integritas, loyalitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Nilai budaya kerja yang terdiri dari *sudarma, sudira, susatya, subrata, dan susila* digunakan sebagai panduan sikap dan perilaku aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mengacu pada penetapan visi dan misi dengan mempertimbangkan isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam 5 tahun ke depan sesuai penjabaran dalam Renstra Tahun 2021-2026. Berikut penjabaran dari tujuan, sasaran

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD”**. Pengukuran keberhasilan tujuan tersebut dihitung menggunakan Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD atas standar pelayanan publik Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Sasaran strategis adalah penjelasan dari tujuan strategis, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya dan program. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam kurun waktu 5 tahun adalah **“Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD”**. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut dihitung menggunakan persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan, dengan membandingkan jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi dengan jumlah rencana kerja DPRD dikali 100%. Sehingga target indikator kinerja utama setiap tahunnya 100%. Rencana Kerja DPRD yang dimaksud sesuai Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.1.1/111/DPRD/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Rencana Kerja DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Strategi yang ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam 5 tahun untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis yang dimaksud, yaitu dengan **“Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**. Arah kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang proporsional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme kerja pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar yaitu melalui (1) meningkatkan kualitas kompetensi SDM dan (2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut disusun beberapa program kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra 2021-2026 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD didasarkan pada prinsip keselarasan (*alignment*) antara Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui mekanisme ini, setiap anggaran yang dikelola dipastikan memiliki output yang jelas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di daerah. Pada tahun berjalan, perencanaan ini berfungsi sebagai kompas dalam memastikan seluruh dukungan administrasi, keuangan, dan substansi dapat memfasilitasi tiga fungsi utama DPRD, yaitu: Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Rencana Kerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis dan sasaran strategis pada Tabel 2.2, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Sub kegiatan :
1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.6 Layanan Administrasi DPRD
- Sub kegiatan :
1. Fasilitasi Fraksi DPR
 2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Kegiatan :
- 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Sub kegiatan :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
- Sub kegiatan :
1. Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Pembahasan APBD
 4. Pembahasan APBD Perubahan
 5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Sub kegiatan :
1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 6. Pengawasan Penggunaan Anggaran
 7. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD
- Sub kegiatan :
1. Pendalaman Tugas DPRD
 2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 6. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Reses

2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub kegiatan :

1. Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7 Fasilitasi Tugas DPRD

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2024, perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dengan target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Pada tahun 2025, penyusunan perjanjian kinerja pertama kali disusun pada 2 Januari 2025 dengan mengacu pada Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, realisasi capaian IKU tahun 2024, Renstra 2021-2026 dan DPA Nomor DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 27 Desember 2024. Berikut penjabaran perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Denpasar tahun berjalan (terlampir perjanjian kinerja yang telah ditandatangani).

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100

Perjanjian kinerja pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian sebanyak 2 kali karena perubahan target kinerja kegiatan dan/atau sub kegiatan, namun tidak merubah target indikator kinerja utama. Perubahan target kinerja kegiatan dan/atau sub kegiatan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis. Berikut penjabaran perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 (terlampir perjanjian kinerja yang telah ditandatangani).

Tabel 2.4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Induk dan Perubahan

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%
Program		Pagu	Program		Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		66.482.474.370	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		64.491.950.272
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		39.019.698.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		34.258.151.750
Tanggal Pengesahan		2 Januari 2025	Tanggal Pengesahan		1 September 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan capaian kinerja dibawah, berikut analisis dan penjabaran capaian tujuan strategis dan sasaran strategis pada tahun 2025:

1. Tujuan Strategis

Untuk mengukur tercapainya tujuan strategis, diukur dengan capaian indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD. Layanan kesekretariatan DPRD yang dimaksud diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/98/Sekret.DPRD/2025 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) tanggal 16 Oktober 2025. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner online yang diberikan pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan. Capaian kepuasan layanan kesekretariatan DPRD dievaluasi setiap semester dan dijabarkan dalam Laporan SKM Semester dan dipublikasi pada website/media sosial (<https://dprd.denpasarkota.go.id/download>).

Pada tahun 2025, capaian indeks kepuasan layanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebesar 90,05 dari target 90,04. Capaian tersebut naik sebesar 1.2% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 88,91. Target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah 87.5%, sedangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 dilakukan penyesuaian karena penetapan target menyesuaikan realisasi capaian kepuasan layanan tahun sebelumnya (tahun 2024) yaitu sebesar 88,91 dan mengacu pada penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, indeks kepuasan layanan menjadi pengukuran ketercapaian sasaran strategis organisasi tahun 2025 dengan target 90,04. Capaian indeks kepuasan layanan pada tahun 2025 adalah sebesar 90,05 atau telah tercapai 100,01% dari target yaitu 90,04. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD.

2. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tercapainya sasaran strategis tahun 2025, diukur dengan pencapaian fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud berpedoman pada Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 100.1.1/1111/DPRD/2024 tentang Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Oktober 2024. Berikut rincian target kinerja sebagaimana dimaksud :

Tabel 3.1 Rincian Rencana Kerja DPRD

Uraian Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Fasilitasi Tahun 2025	Realisasi Fasilitasi Tahun 2024
Badan Pembentukan Perda			
Penyusunan dan Pembahasan Propemperda	12 dokumen	12	16
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 dokumen	38	22
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	2 dokumen	1	1
Badan Anggaran			
Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2	2
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2	2
Pembahasan APBD	5 dokumen	7	9
Pembahasan APBD Perubahan	2 dokumen	4	3
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	3	2
Komisi			
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	24 laporan	41	28
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 laporan	42	34
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 laporan	39	28
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 laporan	41	31
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK	2 Laporan	0	0
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Laporan	0	0
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah	2 Laporan	1	0
Peningkatan Kapasitas DPRD			
Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	5	5
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	4	4
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 orang	3	3
Penyelenggaraan hubungan masyarakat	12 dokumen	11	4
Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Laporan	22	17
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 dokumen	12	12
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3	2
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	3	5
Fasilitasi Tugas DPRD			
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	1	11
Tambahan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12
Pelaksanaan Medical Check Up	1 Kali	1	1
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	46	39
Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	10	23
Total	257	366	316

Pada tahun 2025, capaian fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sebesar 142,4% dari target (sesuai dengan rincian pada Tabel 3.1). Selain itu, jumlah realisasi fasilitasi tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87%	88,91%	102,19%	90,04%	90,05%	100,01%
2	Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	142,4%	142,4%

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pada indikator kinerja tujuan strategis menunjukkan tren positif dari realisasi 88,91% (tahun 2024) menjadi 90,05% (tahun 2025). Peningkatan tersebut merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Denpasar terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran strategis terjadi lonjakan realisasi karena terdapat perbaikan kualitas perhitungan pada tahap evaluasi kinerja bersama Inspektorat Kota Denpasar.

Formulasi perhitungan “Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan” pada tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi terhadap jumlah kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja DPRD. Namun, yang menyebabkan terjadinya lonjakan realisasi karena perbedaan sumber data setelah dilakukan evaluasi kinerja. Sebelumnya pada tahun 2024 jumlah kegiatan pada rencana kerja DPRD dihitung berdasarkan jadwal agenda hasil pembahasan Badan Musyawarah bersama Pimpinan DPRD yang dilaksanakan setiap bulan. Sedangkan pada tahun 2025 dihitung berdasarkan Surat Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD. Apabila terdapat perubahan target kinerja pada tahun berjalan, maka dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan perubahan Surat Keputusan DPRD.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	85%					85,62%				
	2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%					100%				
Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	142,4%

Terdapat penyempurnaan penjabaran uraian sasaran strategis pada saat penyusunan Renstra Perubahan 2021-2026, yaitu sasaran sebelum perubahan adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD” diubah menjadi “Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD”. Penyempurnaan penjabaran kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator kinerja sasaran strategis juga dilakukan karena indikator kinerja utama sebelumnya sama dengan indikator kinerja program prioritas yaitu Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD yang menjadi salah satu pengukuran indikator kinerja daerah.

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja di atas, capaian sasaran strategis selama tahun 2021-2025 telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026. Untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut, Sekretariat DPRD secara berkala telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi Renja dan capaian IKU.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,05%	88%	102,32%
2	Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	142,4%	100%	142,4%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja di atas, penjabaran capaian tujuan strategis dan sasaran strategis dengan tahun terakhir pada Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

1. Capaian tujuan strategis yang diukur melalui indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD pada tahun 2025 telah melebihi target, baik target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Perubahan Tahun 2025 (sebesar 90,04%) dan target tahun akhir Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 (sebesar 88%). Berdasarkan hasil perhitungan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2025, masih terdapat unsur penilaian yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan karena memperoleh nilai dibawah rata-rata (nilai rata-rata unsur sebesar 3,64) yaitu :
 - Persyaratan dengan nilai 3,57;
 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur dengan nilai 3,56;
 - Waktu penyelesaian dengan nilai 3,53;
 - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 3,55;
 - Kompetensi pelaksana dengan nilai 3,57;
 - Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,57; dan
 - Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,55.

2. Sekretariat DPRD berhasil memfasilitasi kegiatan dewan sepanjang tahun 2025 melebihi target rencana kerja DPRD. Cakupan fasilitasi tersebut meliputi dukungan terhadap fungsi legislasi (Ranperda inisiatif), pengawasan APBD dan Perda, peningkatan kapasitas anggota, hingga berbagai koordinasi strategis dalam urusan pemerintahan serta kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena jumlah agenda dewan yang difasilitasi berpedoman pada jadwal agenda dewan melalui mekanisme rapat kerja Badan Musyawarah (Bamus) dan Pimpinan DPRD setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dewan tetap relevan dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Upaya tersebut menjadi bukti nyata bahwa Sekretariat DPRD terus berupaya untuk ketepatan sasaran agenda DPRD dan memberikan pelayanan publik yang prima.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Pemerintah Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi (Realisasi)	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
1	Tujuan strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,05	82.50	Data tidak ditemukan	109,15%	Tidak dapat diukur
2	Sasaran strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	142,4%	100%	Data tidak ditemukan	142,4%	Tidak dapat diukur

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja diatas, berikut analisis dan penjabarannya :

1. Tujuan strategis

Tujuan strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah “Terwujudnya pelayanan sekretariat DPRD yang prima”. Sedangkan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Renstra 2021-2026 adalah “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD”. Keduanya memiliki persamaan yaitu memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar memiliki tujuan strategis yang selaras dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi DPRD. Fokus strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama melalui indeks kepuasan masyarakat, yang hasilnya didokumentasikan dalam Laporan SKM secara berkala dan dipublikasikan secara transparan melalui kanal digital masing-masing instansi.

Berdasarkan data realisasi pada Tabel 3.4 di atas, realisasi indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD pada tahun 2025 mencapai 90,05%, sedangkan realisasi kepuasan layanan Sekretariat DPRD Provinsi Bali pada tahun 2025 adalah 82.50%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa performa pelayanan publik Sekretariat DPRD Kota Denpasar memiliki tren yang positif dan kompetitif jika dikomparasikan dengan rata-rata pencapaian di tingkat provinsi.

2. Sasaran strategis

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Bali dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD”. Diukur dengan indikator kinerja utama adalah “Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali”. Sedangkan Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam Renstra 2021-2026 adalah “Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD”. Diukur dengan indikator kinerja utama adalah “Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan”. Kedua indikator ditargetkan 100%. Pada tahun 2025, capaian kinerja telah mencapai sesuai target.

Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja, Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap data standar kinerja nasional sesuai spesifik untuk sektor kesekretariatan DPRD. Tidak tersedianya parameter pembanding di level nasional ini menyebabkan pengukuran keberhasilan secara makro belum dapat dilakukan dengan presisi tinggi pada periode berjalan.

Sebagai langkah alternatif guna menjamin objektivitas penilaian, proses *benchmarking* dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap instansi sejenis pada level regional, yakni Sekretariat DPRD Kabupaten lain di wilayah Provinsi Bali. Pendekatan ini diambil karena adanya kesamaan karakteristik wilayah, landasan regulasi daerah yang serupa, serta pola interaksi stakeholder yang relatif homogen, sehingga hasil perbandingan tetap relevan dan akuntabel dalam menggambarkan posisi kinerja organisasi.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Organisasi Sederajat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	% Capaian dengan Kabupaten Buleleng	% Capaian dengan Kabupaten Badung
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,05	89,47 (periode Januari – Desember 2025)	88,52 (periode Januari – Mei 2025)	100,64%	101,72%
2	Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	142,4%	100%	100%	142,4%	142,4%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja diatas, berikut analisis dan penjabarannya :

1. Tujuan Strategis

Menindaklanjuti amanat Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, Sekretariat DPRD Kab. Buleleng dan Badung juga telah menghitung indeks kepuasan pelayanan publik. Realisasi SKM Sekretariat DPRD Kab. Buleleng pada tahun 2025 sebesar 89,47. Sedangkan realisasi SKM Sekretariat DPRD Kab. Badung tahun 2025 sebesar 88,52.

Capaian SKM Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Kab. Buleleng dan Badung sama-sama memperoleh predikat "Sangat Baik". Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa capaian Sekretariat DPRD Kota Denpasar mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tujuan strategis dan transformasi birokrasi ke arah digitalisasi layanan yang telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Capaian Sekretariat DPRD Kota Denpasar dapat dijadikan *benchmark* bagi pelayanan sekretariat dewan di Bali. Momentum positif ini akan dijadikan fondasi untuk terus berinovasi, menjaga integritas dan meningkatkan standar mutu layanan, memastikan bahwa setiap kebijakan administratif mampu mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal.

2. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan

Terdapat sinergi dan keselarasan sasaran strategis pada sebagian Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel di atas, ketiga instansi berfokus pada sasaran yang seragam yakni mengukur persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dewan agar tetap relevan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah "Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD" yang diukur dengan indikator kinerja utama adalah "Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan" dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 142,4%.

Sekretariat DPRD Kab. Buleleng menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu salah satunya "Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" yang diukur menggunakan indikator kinerja utama "Persentase Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" dengan realisasi kinerja pada tahun sebesar 100%.

Sekretariat DPRD Kab. Badung tahun 2025 menetapkan beberapa sasaran strategis salah satunya "Meningkatnya Pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD" yang diukur dengan indikator kinerja utama "Persentase Capaian Kinerja DPRD dalam menjalankan Tupoksinya" dengan target 85% dan realisasi 2025 sebesar 100%.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan strategis: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,04	90,05	100,01%	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen seluruh pegawai dalam memberikan dukungan dan operasional yang responsive terhadap kebutuhan anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan forum bersama stakeholder Inovasi pelayanan publik Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan
2	Sasaran strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	142,4%	142,4%	<ul style="list-style-type: none"> Adanya hubungan yang baik sehingga koordinasi Sekretariat dengan dewan berjalan dengan baik dalam memfasilitasi setiap agenda dewan 	

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis. Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Kekuatan (*strength*)

- a) Tersedianya anggaran yang cukup memadai, dimana pembiayaan dalam memberikan dukungan dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD ditetapkan melalui APBD.
- b) Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c) Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Terlaksana fasilitasi yang baik dari Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan DPRD

Kelemahan (*weakness*)

- a) Belum optimalnya pemahaman SDM terhadap standar pelayanan yang diberikan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- b) Kurangnya motivasi kerja dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- c) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
- d) Kurangnya inovasi dan kreativitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang (*opportunity*) maupun tantangan (*threat*).

Peluang (*opportunity*)

- a) Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan transparan
- b) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c) Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d) Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan (*threat*)

- a) Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- b) Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c) Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- d) Semakin tingginya tuntutan standar pelayanan.

Berdasarkan analisis faktor-faktor strategis diatas, pada tahun 2025 keberhasilan capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar disebabkan karena adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk bekerja sama menyelesaikan tugas sesuai kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD dan adanya dukungan serta hubungan baik dengan seluruh dewan, sehingga pemenuhan fasilitasi kegiatan DPRD dapat dilaksanakan sesuai agenda dan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesekretariatan DPRD melalui pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD selama tahun 2025 adalah :

1. Melaksanakan forum bersama stakeholder

Pelaksanaan forum konsultasi publik dilaksanakan secara daring pada 21 Oktober 2025 bertujuan untuk mendapat masukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Peserta forum adalah stakeholder terkait seperti Pimpinan dan Anggota DPRD, perwakilan media, perangkat daerah terkait, dan kelompok ahli terkait. Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berupaya meningkatkan kualitas salah satu pelayanan publik yaitu “Pelayanan Penerimaan Kunjungan Tamu Kunjungan Kerja” dengan inovasi berbasis digital yang disebut SEJUKMU. Aplikasi SEJUKMU adalah Sistem Elektronik Kunjungan Kerja Tamu yang digunakan untuk melayani kebutuhan permohonan kunjungan dan audiensi (<https://www.dprd.denpasarkota.go.id/sejukmu/>). Sistem ini merupakan platform integrasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memodernisasi tata kelola administrasi penerimaan tamu dinas, studi banding, maupun audiensi masyarakat. Inovasi ini mengubah pola konvensional (surat fisik dan koordinasi manual) menjadi pola digital yang lebih terukur, transparan, dan responsif. Sehingga melalui sistem ini dapat mengatasi beberapa permasalahan seperti meminimalisir hambatan komunikasi dalam proses permohonan kunjungan yang selama ini memakan waktu lama, mengatasi risiko jadwal bentrok (*overlapping*) antar tamu serta memastikan kesiapan pejabat penerima secara sistematis, menyelesaikan persoalan database kunjungan yang tidak terarsip dengan baik, sehingga data tamu dapat terdokumentasi secara digital sebagai bahan evaluasi kebijakan dan/atau pemeriksaan pihak ketiga.

3. Meningkatkan kompetensi pegawai

Sepanjang tahun 2025, telah mengikutsertakan beberapa pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis/ seminar online/ rapat koordinasi dan konsultasi. Berbagai upaya tersebut dalam rangka penguatan kompetensi guna menjamin fasilitasi layanan administrasi dan operasional yang profesional, responsif, dan akuntabel.

4. Fasilitasi kegiatan dewan yang komprehensif

Sekretariat DPRD berhasil memfasilitasi seluruh agenda dewan selama tahun 2025. Fasilitasi sebagaimana dimaksud terdiri dari penyelenggaraan rapat-rapat, kunjungan kerja, pendalaman tugas DPRD hingga penyediaan dukungan substansi dalam pengkajian dan penelaahan Ranperda Inisiatif. Meskipun rencana kerja DPRD ditetapkan sebelum tahun anggaran dimulai, agenda dewan tetap dilakukan penyesuaian setiap bulan melalui mekanisme rapat kerja Badan Musyawarah (Bamus) dan Pimpinan DPRD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dewan tetap relevan dengan dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan kualitas tata kelola pemerintahan, pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Denpasar berhasil mempertahankan dan meningkatkan performa organisasi dengan capaian sebagai berikut:

- Predikat A (Memuaskan) dalam mengikuti Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar;
- Peningkatan nilai SAKIP dari 80.75 menjadi 82.70 dengan predikat A (Memuaskan) dalam evaluasi SAKIP Tahun 2025 atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Denpasar;
- Predikat Istimewa dalam penilaian kinerja organisasi

3.1.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Sasaran strategis : Pemenuhan fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD	100%	142,4%	142,4%	94.524.814.582	75.085.899.680	79,44%	20,56%

Sekretariat DPRD Kota Denpasar mampu memfasilitasi agenda dewan dengan capaian sasaran kinerja sebesar 142,4% dari target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 79,44% dari total pagu anggaran yang tersedia. Hal ini merefleksikan adanya penghematan sumber daya sebesar Rp19.438.914.902 tanpa mengurangi kualitas layanan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi legislatif. Tingkat efisiensi diukur dengan rumus $100\% - (\text{Realisasi anggaran} / \text{Target anggaran} \times 100\%)$. Rasio efisiensi mencerminkan seberapa efektif anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan realisasi outcome yang dicapai. Berdasarkan perhitungan tersebut, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mencatatkan tingkat Efisiensi sebesar 20,56%.

Efisiensi ini bersumber dari optimalisasi belanja dan ketepatan pelaksanaan kegiatan yang lebih ekonomis namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tercapainya efisiensi sebagaimana dimaksud terjadi karena telah dilakukan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD merupakan kegiatan rutin yang dapat meminimalisir risiko operasional yang dapat menghambat kinerja.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pemenuhan target kinerja ini didorong oleh penggunaan peta proses bisnis sebagai panduan operasional organisasi. Dengan menjadikan proses bisnis sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap output kegiatan berkontribusi langsung pada hasil (outcome) yang diharapkan. Harmonisasi antara proses bisnis dengan struktur organisasi memungkinkan optimalisasi peran pada setiap jenjang jabatan. Sinergi ini meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran dan menjamin bahwa serapan anggaran mendukung produktivitas organisasi secara akuntabel.

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
4.02	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%				
4.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	98,79	
4.02.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100,00	
4.02.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang
4.02.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	92,83	
4.02.01.2.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94,74	Menunjang
4.02.01.2.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.06.0004				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66,67	Menunjang
4.02.01.2.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.06.0006				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	Menunjang
4.02.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,33	Menunjang
4.02.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100,00	
4.02.01.2.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.08.0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
4.02.01.2.09.0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100,00	Menunjang
4.02.01.2.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00	Menunjang
4.02.01.2.09.0007				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang
4.02.01.2.09.0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	Menunjang
4.02.01.2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	99,93	
4.02.01.2.15.0001				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100,00	Menunjang
4.02.01.2.15.0002				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,00	Menunjang
4.02.01.2.15.0003				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	82,22	Menunjang
4.02.01.2.16				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100,00	
4.02.01.2.16.0002				Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	100,00	Menunjang
4.02.01.2.16.0003				Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100,00	Menunjang
4.02.02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	86,31	
					2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	100,01	
4.02.02.2.01				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100,00	
4.02.02.2.01.0001				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100,00	Menunjang
4.02.02.2.01.0002				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100,00	Menunjang
4.02.02.2.01.0004				Fasilitas Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100,00	Menunjang
4.02.02.2.02				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100,00	
4.02.02.2.02.0001				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100,00	Menunjang
4.02.02.2.02.0002				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100,00	Menunjang
4.02.02.2.02.0003				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100,00	Menunjang
4.02.02.2.02.0004				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100,00	Menunjang
4.02.02.2.02.0006				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100,00	Menunjang
4.02.02.2.03				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	99,99	
4.02.02.2.03.0001				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100,00	Menunjang
4.02.02.2.03.0002				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100,00	Menunjang
4.02.02.2.03.0003				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100,00	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
4.02.02.2.03.0004				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100,00	Menunjang
4.02.02.2.03.0006				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0,00	Menunjang
4.02.02.2.03.0007				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0,00	Menunjang
4.02.02.2.03.0008				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100,00	Menunjang
4.02.02.2.04				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	95,83	
4.02.02.2.04.0002				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	83,33	Menunjang
4.02.02.2.04.0004				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100,00	Menunjang
4.02.02.2.04.0005				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	100,00	Menunjang
4.02.02.2.04.0006				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	91,67	Menunjang
4.02.02.2.04.0007				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	100,00	Menunjang
4.02.02.2.04.0008				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100,00	Menunjang
4.02.02.2.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00	
4.02.02.2.05.0003				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100,00	Menunjang
4.02.02.2.06				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00	
4.02.02.2.06.0002				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00	Menunjang
4.02.02.2.08				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	8,33	
4.02.02.2.08.0001				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8,33	Menunjang
TOTAL						92,55	

Penjelasan :

- Sub-kegiatan yang menunjang, artinya sub kegiatan bersangkutan digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar, sehingga realisasi fisik dan anggarannya berjalan selaras dan memberikan dampak pada tercapainya indikator kinerja utama.

Tabel 3 10 Capaian Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	64.213.593.372	60.856.279.772	94.77%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.034.834.900	9.812.026.915	97.78%
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.034.834.900	9.812.026.915	97.78%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.342.551.450	2.554.865.413	76.43%
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.898.331.750	1.467.184.386	77.29%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.282.500	66.181.641	73.31%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.273.200	185.413.260	82.67%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.400.000	54.706.478	68.90%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	696.946.000	688.666.000	98.81%
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	197.700.000	62.085.000	31.40%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.618.000	30.628.648	19.68%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.443.628.306	2.123.156.522	86.89%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.400.000	343.479.069	78.89%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.008.228.306	1.779.677.453	88.62%

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.977.422.000	1.190.598.583	60.21%
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385.352.000	282.384.899	73.28%
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	658.030.000	203.114.891	30.87%
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.060.000	127.969.572	44.42%
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/RehLilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	645.980.000	577.129.221	89.34%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45.926.314.716	44.911.954.339	97.79%
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	44.790.312.216	44.115.526.839	98.49%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	960.565.000	657.000.000	68.40%
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175.437.500	139.427.500	79.47%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	488.842.000	263.678.000	53.94%
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.350.000	0	0.00%
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	487.492.000	263.678.000	54.09%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.047.367.750	9.079.438.640	30.22%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.907.489.000	1.066.671.501	55.92%
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	319.236.000	185.385.924	58.07%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.530.578.000	880.910.577	57.55%
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	57.675.000	375.000	0.65%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	544.072.000	325.067.229	59.75%
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	6.600.000	2.250.000	34.09%
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.250.000	2.250.000	100.00%
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	522.022.000	310.442.229	59.47%
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	6.600.000	6.000.000	90.91%
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6.600.000	4.125.000	62.50%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12.079.247.000	5.193.323.797	42.99%
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	2.821.110.000	1.239.687.110	43.94%
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.071.175.000	1.127.315.130	36.71%
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.110.376.000	1.489.912.774	47.90%
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.074.561.000	1.335.883.783	43.45%
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.500.000	0	0.00%
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	0	0.00%
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	525.000	525.000	100.00%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.910.388.000	2.323.926.643	47.33%
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	3.496.744.000	1.502.341.232	42.96%
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	367.200.000	259.200.000	70.59%
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	194.400.000	167.400.000	86.11%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	124.500.000	67.725.000	54.40%
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	432.944.000	214.100.416	49.45%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	294.600.000	113.159.995	38.41%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.295.000.000	0	0.00%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	2.295.000.000	0	0.00%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	202.948.000	118.980.366	58.63%
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	202.948.000	118.980.366	58.63%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.108.223.750	51.469.104	0.63%
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.108.223.750	51.469.104	0.63%
TOTAL		94,260,961,122	69,935,718,412	74.19%

Berikut adalah penjabaran terkait capaian kinerja tahun 2025 pada masing-masing program dan kegiatan.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

A.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan, dengan target dan output yaitu jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 72 orang/bulan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DAU PNS dan DAU PPPK untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, PAD untuk Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Pada Januari 2025 jumlah pegawai

ASN sebanyak 46 orang, namun sepanjang tahun 2025 terdapat 2 orang pensiun, 1 orang di mutasi masuk, 1 orang meninggal dunia, 25 orang PPPK Tahap 1, 3 orang PPPK Tahap 2. Sehingga total pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 72 orang.

Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.812.026.915,- atau 97,8% dari pagu Rp 10.034.834.900,-. Tidak tercapainya realisasi keuangan disebabkan karena:

- penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, perubahan tunjangan keluarga dan jabatan yang kosong dengan memperhitungkan access yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Rencana perbaikan yang dapat dilakukan untuk tahun berikutnya guna mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala, perhitungan yang lebih cermat, melakukan koordinasi dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan.

A.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum, dengan target dan output yaitu :

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 19 paket, terrealisasi 18 paket (sesuai paket pekerjaan pengadaan berdasarkan kode rekening belanja yang terrealisasi).
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 3 paket, terrealisasi 3 paket (sesuai paket pekerjaan pengadaan berdasarkan kode rekening belanja yang terrealisasi);
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 3 paket, terrealisasi 2 paket (sesuai paket pekerjaan pengadaan berdasarkan kode rekening belanja yang terrealisasi).
- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket, terrealisasi 1 paket (sesuai paket pekerjaan pengadaan berdasarkan kode rekening belanja yang terrealisasi);
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 14 dokumen, terrealisasi 14 dokumen (sesuai jumlah berdasarkan jenis bahan bacaan yang terrealisasi);

- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan, terrealisasi 12 laporan; dan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan, terrealisasi 7 laporan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 92,83% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.554.865.413,- atau 76,43% dari pagu Rp 3.342.551.450,-. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 18 paket dari target 19 paket. Tidak mencapai target kinerja karena 1 paket pengadaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos berdampak efisiensi anggaran.
- Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 3 paket dari target 2 paket. Tidak mencapai target kinerja karena 1 paket pengadaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (dekorasi kantor) berdampak efisiensi anggaran sehingga tidak terrealisasi.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 7 laporan dari target 12 laporan. Tidak mencapai target kinerja karena pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD dilakukan berdasarkan penerimaan surat undangan serta sesuai kebutuhan.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah:

- pencermatan anggaran berdasarkan analisa kebutuhan persediaan dan melakukan penyesuaian perencanaan
- rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan
- mengoptimalkan agenda persiapan pengadaan agar lebih tepat waktu pelaksanaanya
- meningkatkan kompetensi ASN untuk memahami tentang pengadaan barang/jasa
- meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan

A.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor, dengan target dan output yaitu:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan, terrealisasi 12 laporan; dan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan, terrealisasi 12 laporan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA. Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.123.156.522,- atau 86,89% dari pagu Rp 2.443.628.306,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena

- Terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dan proses pengadaan telah dilakukan proses negosiasi berdasarkan referensi harga;
- Terdapat belanja yang tidak terrealisasi seperti jasa pembaca doa, honor rohaniawan dan jasa penyumpah untuk kegiatan PAW, iuran keanggotaan ADEKSI dan jasa pengelolaan sampah.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah melakukan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

A.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD, dengan target dan output yaitu:

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 5 Unit roda 4, terrealisasi 5 unit terdiri dari 1 unit Sekretaris DPRD dan 4 unit Pimpinan DPRD;
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 32 unit, terrealisasi 32 unit terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4 untuk kepala bagian; 16 unit kendaraan roda 2; 4 unit kendaraan roda 2 (listrik); 9 unit kendaraan roda 4 untuk operasional;
- Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara sebanyak 283 unit, terrealisasi 283 unit (sesuai data inventaris BMD); dan

- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 13 unit, terrealisasi 13 unit (sesuai data inventaris BMD).

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.190.598.583,- atau 60,21% dari pagu Rp 1.977.422.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena :

- Terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dan proses pengadaan telah dilakukan proses negosiasi berdasarkan referensi harga.
- Terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan atau pemeliharaan BMD tersebut dilakukan apabila terjadi kerusakan yang dapat menghambat penggunaannya

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah melakukan pencermatan target kinerja dan penyesuaian pengukuran kinerja dengan output yang diharapkan, serta pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

A.5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan target dan output yaitu:

- Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD sebanyak 45 orang/bulan, terrealisasi 45 orang/bulan;
- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan sebanyak 4 paket untuk anggota dewan periode 2024-2029 dan anggota dewan yang menjadi PAW, terrealisasi 4 paket terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, dan Pakaian yang Berciri Khas Daerah; dan
- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD sebanyak 45 orang, terrealisasi sebanyak 37 orang dilaksanakan di RSUD Wangaya.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 99,93% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.911.954.339,- atau 97,79% dari pagu Rp 45.926.314.716,-. Tidak tercapainya target kinerja karena terdapat salah satu sub kegiatan yang tidak tercapai target yaitu pelaksanaan medical

check up DPRD, di mana 8 orang melakukan MCU secara mandiri tanpa fasilitasi dari Sekretariat DPRD Kota Denpasar menggunakan APBD.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah melakukan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

A.6 Layanan Administrasi DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD, dengan target dan output yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD sebanyak 4 laporan, terrealisasi 10 laporan pandangan umum Fraksi.
- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebanyak 22 laporan, terrealisasi 46 laporan notulen rapat kerja/paripurna DPRD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 263.678.000,- atau 53,94% dari pagu Rp 488.842.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena

- Fasilitasi rapat penyusunan penyampaian pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi difasilitasi tanpa pembiayaan.
- Terdapat belanja yang tidak terealisasi seperti penjor, spanduk, dan banten mejaya-jaya untuk PAW
- Terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dan proses pengadaan telah dilakukan proses negosiasi berdasarkan referensi harga

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

B.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan target dan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 12 dokumen, terrealisasi 8 dokumen berupa notulen

rapat kerja Bapemperda, 3 laporan studi banding Bapemperda, dan 1 dokumen draft SK Propemperda Tahun 2026.

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 18 dokumen, terrealisasi 38 dokumen berupa 35 dokumen notulen rapat kerja Pansus dan 3 laporan studi banding Pansus. Adapun persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda Kota Denpasar yang dibahas oleh Pansus DPRD Kota Denpasar terdiri dari :

Propemperda Tahun 2025 :

- 1) Ranperda tentang Ketertiban Umum
- 2) Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045
- 3) Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 4) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 5) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- 6) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 7) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar

Diluar Propemperda Tahun 2025 :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
- 3) Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2045
- 4) Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Ranperda Kumulatif Terbuka :

- 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024

- 2) Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025
 - 3) Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026
- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi sebanyak 1 dokumen, terrealisasi 1 dokumen hasil pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017, dilaksanakan dengan Pembentukan Tim Ahli/ Kelompok Pakar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melalui Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar Nomor 100.3.3/02/Sekret.DPRD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.066.671.501,- atau 55,92% dari pagu Rp 1.907.489.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan seperti belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas, dan pembayaran jasa naskah akademis tidak terrealisasi karena pembayaran honor sudah diberikan melalui sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan target dan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen berupa notulen rapat kerja Badan Anggaran pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2026.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen berupa notulen rapat kerja Badan Anggaran pembahasan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD sebanyak 5 dokumen, terealisasi 7 dokumen yang terdiri dari 2 dokumen hasil rapat Badan Anggaran membahas

rancangan APBD tahun anggaran 2026; 2 dokumen hasil rapat Badan Anggaran membahas tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Gubernur; dan 3 dokumen hasil studi banding Badan Anggaran.

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 2 dokumen, terealisasi 4 dokumen yang terdiri dari 2 dokumen hasil rapat Badan Anggaran membahas rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025; dan 2 dokumen hasil rapat pembahasan Badan Anggaran membahas Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Ranperda Kota Denpasar tentang Perubahan APBD TA. 2025
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 2 dokumen, terealisasi 3 dokumen yang terdiri dari 2 dokumen hasil rapat Badan Anggaran membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024; dan 1 dokumen hasil rapat Badan Anggaran membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap Ranperda Kota Denpasar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 325.067.229,- atau 59,75% dari pagu Rp 544.072.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan seperti penyediaan makanan dan minuman serta perjalanan dinas untuk Badan Anggaran.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dengan output :

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebanyak 24 laporan, terealisasi 41 laporan berupa 12 laporan hasil rapat kerja, 5 laporan turun lapangan dan 24 laporan studi banding Komisi I.
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebanyak 24 laporan, terealisasi 42 laporan berupa 9 laporan hasil rapat kerja, 9 laporan turun lapangan dan 24 laporan studi banding Komisi III.

- Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 24 laporan, terealisasi 39 laporan berupa 8 laporan hasil rapat kerja, 7 laporan turun lapangan dan 24 laporan studi banding Komisi IV.
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebanyak 24 laporan, terealisasi 41 laporan berupa 5 laporan hasil rapat kerja, 12 laporan turun lapangan dan 24 laporan studi banding Komisi II.
- Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 dokumen, tidak terealisasi.
- Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran, tidak direalisasikan karena sub kegiatan bersangkutan dihapus dalam rangka efisiensi atau pengalihan dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemulihan akibat bencana banjir di Kota Denpasar. Namun, kegiatan tersebut tetap dapat difasilitasi jika dibutuhkan melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja komisi yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD.
- Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen, terrealisasi 1 dokumen berupa notulen rapat kerja pembahasan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2024.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 99,99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.193.323.797,- atau 42,99% dari pagu Rp 12.079.247.000,-. Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan karena Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, tidak tercapai kinerja sub kegiatan karena penyampaian hasil pemeriksanaan kepada DPRD melalui Sekretariat DPRD tanpa pembahasan lebih lanjut kepada DPRD dan pelaksanaannya bersifat tentative.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.4 Peningkatan Kapasitas DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan target dan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD sebanyak 6 dokumen, terealisasi 5 dokumen berupa laporan Bimtek DPRD yang dilaksanakan 2 kali Bimtek dengan LPPM Perguruan Tinggi, 1 kali Bimtek dengan BPSDM Provinsi Bali, dan 2 kali Bimtek Partai.
- Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebanyak 4 orang, terealisasi 4 orang yaitu 2 orang tim ahli Bapemperda dan 2 orang tim ahli Pimpinan DPRD.
- Jumlah Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 2 orang, terealisasi 3 orang masing-masing dari fraksi Gerindra, PSI Nasdem, dan Golkar.
- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat sebanyak 12 dokumen, terealisasi 11 dokumen berupa laporan dan/atau dokumentasi audiensi masyarakat kepada DPRD. Berikut beberapa kegiatan audiensi yang telah difasilitasi sepanjang tahun 2025 :
 - Rapat Audensi Komisi I dengan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah
 - Rapat Audensi Komisi IV dengan SMK 2 Negeri Denpasar
 - Rapat Audensi Komisi IV dengan KOPNUSPOS KCU Denpasar
 - Rapat Audensi Komisi IV dengan Lembah Pujian Kota Denpasar
 - Rapat Audensi Komisi IV dengan PBFi Kota Denpasar
 - Rapat Audensi Penyelenggaraan Panjer Festival
 - Rapat Audensi Bawaslu Kota Denpasar
 - Rapat Audensi Gereja Maranatha
 - Rapat Audensi Pengurus Senam Tera Indonesia Kota Denpasar
 - Rapat Audensi Banjar Adat Benbiu Peguyangan Kaja
 - Rapat Audiensi pengembangan olahraga kebugaran masyarakat berbasis budaya dan kesehatan.
- Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebanyak 12 dokumentasi, terealisasi 12 dokumen setiap bulan. Publikasi dilakukan pada :
 - agenda DPRD melalui Instagram @dprd.kotadenpasar dan website <https://www.dprd.denpasarkota.go.id/berita>

- Peraturan dan/atau keputusan DPRD melalui Instagram @dprdkotadenpasar.jdih
- Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD sebanyak 12 dokumen, terealisasi 22 dokumen berupa 19 laporan hasil rapat kerja Badan Musyawarah dan 3 laporan hasil studi banding Badan Musyawarah.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 95,83 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.323.926.643,- atau 47,33% dari pagu Rp 4.910.388.000,-. Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan karena terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :

- Pendalaman Tugas DPRD, capaian kinerja sub kegiatan adalah 5 dokumen dari target 6 dokumen. Tidak mencapai target karena Bimtek DPRD dengan Kemendagri tidak dilaksanakan akibat kendala PNBK belum tersedia di Kemendagri.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, capaian kinerja sub kegiatan adalah 11 dokumen dari target kinerja 12 dokumen. Tidak mencapai target karena fasilitasi audiensi dilakukan sesuai dengan penerimaan surat permohonan audiensi. Sehingga kegiatan bersifat tentatif.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, serta pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target dan output berupa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses sebanyak 3 dokumen yang dilakukan oleh 45 anggota dewan, terealisasi sebanyak 3 dokumen. Masa reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun sidang. Tahun sidang DPRD dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau 0% dari pagu Rp 2.295.000.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena

efisiensi anggaran pada pelaksanaan reses pada DPRD atau pelaksanaan reses difasilitasi tanpa pembiayaan APBD.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target dan output Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD sebanyak 2 laporan, terealisasi 3 laporan hasil studi banding Badan Kehormatan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 118.980.366,- atau 58,63% dari pagu Rp 202.948.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan seperti fasilitasi rapat bersifat internal tanpa pembiayaan dan belanja perjalanan dinas sesuai kebutuhan.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

B.7 Fasilitasi Tugas DPRD

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan target dan output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebanyak 12 dokumen, terealisasi 1 dokumen berupa dokumen hasil studi banding yang dilakukan pimpinan DPRD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 8,33% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.469.104,- atau 0,63% dari pagu Rp 8.108.223.750,-. Tidak tercapainya realisasi kinerja dan serapan anggaran karena :

- fasilitasi agenda DPRD sesuai dengan penerimaan undangan atau kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi
- anggaran perjalanan dinas luar negeri yang tidak dilaksanakan;
- efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan seperti belanja perjalanan dinas

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pencermatan anggaran agar perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	64.213.593.372	60.856.279.772	94.77%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.034.834.900	9.812.026.915	97.78%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.342.551.450	2.554.865.413	76.43%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.443.628.306	2.123.156.522	86.89%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.977.422.000	1.190.598.583	60.21%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	45.926.314.716	44.911.954.339	97.79%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	488.842.000	263.678.000	53.94%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.047.367.750	9.079.438.640	30.22%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.907.489.000	1.066.671.501	55.92%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	544.072.000	325.067.229	59.75%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12.079.247.000	5.193.323.797	42.99%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.910.388.000	2.323.926.643	47.33%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.295.000.000	0	0.00%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	202.948.000	118.980.366	58.63%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	8.108.223.750	51.469.104	0.63%
TOTAL		94.260.961.122	69.935.718.412	74.19%

Realisasi keuangan Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp 69.935.718.412 atau sebesar 74,19% dari total pagu anggaran setelah perubahan/pergeseran beberapa kali sebesar Rp 94.260.961.122. Meskipun serapan anggaran pada tahun 2025 berada dibawah target ideal akhir tahun (80%), namun capaian kinerja fisik kedua program tersebut tercapai 92,56%. Serapan anggaran program penunjang menunjukkan kinerja yang optimal (94,77%), menunjukkan pemenuhan hak-hak keuangan dan kesejahteraan serta urusan administrasi telah berjalan sesuai rencana. Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mengalami kendala penyerapan anggaran (hanya 30,22%), namun tidak menghambat pencapaian kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan capaian fisik program prioritas sebesar 86,31% dan memperoleh capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 90,05%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang tinggi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang

ada untuk tetap memberikan layanan prima kepada masyarakat tanpa harus menghabiskan seluruh pagu yang tersedia.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa anggaran (SILPA) yakni senilai Rp 24.325.242.710. Sisa anggaran ini merupakan selisih antara pagu sebesar Rp 94.260.961.122 dengan realisasi sebesar Rp 69.935.718.412. Meskipun terdapat sisa anggaran yang besar (terutama pada program dukungan tugas dan fungsi DPRD), kinerja organisasi tetap terlaksana dengan optimal dan menunjukkan Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berupaya untuk melaksanakan efisiensi anggaran dan efektivitas kerja.

Tabel 3.12 Capaian Realisasi Keuangan

TA	Belanja Pegawai			Belanja Barang dan Jasa			Belanja Modal			Total Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2022	50,450,007,232	50,126,127,588	99.36%	29,122,056,915	16,614,968,358	57.05%	427,059,700	363,417,000	85.10%	79,999,123,847	67,104,512,946	83.88%
2023	51,070,247,143	50,007,805,797	97.92%	40,449,865,449	22,616,054,113	55.91%	2,182,273,207	1,626,874,800	74.55%	93,702,385,799	74,250,734,710	79.24%
2024	53,833,036,620	51,985,047,867	96.57%	38,621,089,762	22,008,441,571	56.99%	2,070,688,200	1,092,410,240	52.76%	94,524,814,582	75,085,899,678	79.44%
2025	54,825,147,116	53,927,553,754	98.36%	37,869,832,356	14,745,656,577	38.94%	1,565,981,650	1,262,508,081	80.62%	94,260,961,122	69,935,718,412	74.19%

Tabel 3.13 Sisa Anggaran Tahun 2025 Yang Tidak Terlaksana

Uraian Belanja	Sisa Anggaran	Keterangan
Belanja Perjalanan Dinas	16.553.578.185	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena : <ul style="list-style-type: none"> • fasilitasi studi banding DPRD sesuai dengan agenda DPRD yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar • adanya efisiensi belanja menggunakan sistem <i>at cost</i> khususnya pada biaya transportasi dan akomodasi, serta pembayaran sesuai SHS (standar harga satuan) sesuai lokasi tujuan. • tidak terlaksananya fasilitasi perjalanan dinas luar negeri
Belanja Bimbingan Teknis	1.691.270.308	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena : <ul style="list-style-type: none"> • fasilitasi bimtek DPRD sesuai dengan agenda DPRD yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar, penerimaan undangan baik dari LPPM/ Partai • fasilitasi bimtek DPRD dengan BPSDM Kemendagri tidak terlaksana akibat kendala PNBP belum tersedia di Kemendagri • adanya efisiensi belanja menggunakan sistem <i>at cost</i> khususnya pada biaya kontribusi, biaya transportasi dan akomodasi, serta pembayaran sesuai SHS (standar harga satuan) sesuai lokasi tujuan
Belanja Jasa	2.620.169.445	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena : <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa outsourcing, publikasi ke media, sewa kebutuhan kantor, jasa appraisal terdapat efisiensi belanja melalui proses negosiasi berdasarkan referensi harga dan disediakan sesuai kebutuhan. • Pembayaran kontribusi kegiatan rakor, jasa naskah akademis, sewa tempat pertemuan, dan iuran asosiasi DPRD tidak terrealisasi • Pembayaran jasa tenaga ahli kelompok pakar AKD dan tenaga ahli fraksi sesuai dengan penunjukan dan kebutuhan DPRD
Belanja Modal	303.473.569	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena : <ul style="list-style-type: none"> • terdapat efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dan telah dilakukan proses negosiasi berdasarkan referensi harga • SHS lampu baca tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

Uraian Belanja	Sisa Anggaran	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • 56 meter karpet tidak terealisasi karena pemasangan disesuaikan kebutuhan ruang
Belanja Barang Habis Pakai	400.594.893	<p>Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat efisiensi belanja melalui proses negosiasi berdasarkan referensi harga • Estimasi perencanaan anggaran yang melebihi kebutuhan/ sulit diprediksi karena menyesuaikan agenda DPRD, sehingga proses pengadaan sesuai permintaan
Belanja Pemeliharaan	743.837.017	<p>Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyediaan BBM direalisasikan sesuai dengan kebutuhan • efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan atau pemeliharaan BMD tersebut dilakukan apabila terjadi kerusakan yang dapat menghambat penggunaannya
Belanja Pakaian	303.565.000	<p>Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • efisiensi belanja melalui proses negosiasi • tidak adanya kegiatan PAW untuk DPRD periode 2024-2029
Tagihan Rutin	91.920.931	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena efisiensi belanja menyesuaikan kebutuhan dengan melaksanakan penghematan energi.
Belanja Medical Check Up	36.010.000	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena terdapat 8 orang pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan MCU secara mandiri tanpa menggunakan APBD
Belanja Makanan dan Minuman	683.230.000	Tidak tercapai serapan anggaran secara optimal karena efisiensi belanja melalui proses negosiasi dan sesuai kebutuhan dalam fasilitasi rapat DPRD
Belanja Pegawai	897.593.362	Tidak tercapai serapan anggaran karena adanya penganggaran belanja pegawai terdapat access 2,5%
Total	24.325.242.710	

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam rangka akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah merumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis yang berorientasi pada pelayanan itu sendiri melalui meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD dengan pemenuhan fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD. Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah berhasil melampaui target baik pada target tujuan strategis dan target sasaran strategis. Capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD (tujuan strategis) sebesar 90,05% atau tercapai 100,1% dari target. Sedangkan capaian kinerja pada indikator persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan (sasaran strategis) sebesar 142,4% atau tercapai 142,4% dari target.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub-kegiatan. Hingga akhir periode laporan tahun 2025, tercatat capaian kinerja fisik sebesar 92,55% dengan realisasi anggaran mencapai Rp 69.935.718.412,- atau 74,19% dari total pagu anggaran sebesar Rp 94.260.961.122,-.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan kualitas tata kelola pemerintahan, pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Denpasar berhasil mempertahankan dan meningkatkan performa organisasi dengan perolehan predikat sebagai berikut:

- Predikat A (Memuaskan) dalam mengikuti Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar;
- Predikat A (Memuaskan) dalam evaluasi SAKIP Tahun 2025 atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Denpasar;
- Predikat Istimewa dalam penilaian kinerja organisasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun. Dokumen ini diharapkan dapat menyajikan potret akuntabilitas kinerja yang objektif serta berfungsi sebagai instrumen evaluatif dalam perumusan kebijakan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode mendatang.

4.2 Saran

Untuk dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun berikutnya, hasil evaluasi kinerja tahun berjalan menjadi basis data strategis dalam merumuskan kebijakan perbaikan serta penguatan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Guna memastikan tercapainya target kinerja yang lebih akuntabel, Sekretariat DPRD Kota Denpasar menetapkan langkah-langkah strategis tindak lanjut sebagai berikut :

- Meningkatkan inklusivitas penyelenggaraan diskusi atau forum dalam rangka perluasan cakupan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
- Mengoptimalkan implementasi inovasi pelayanan publik eksisting dan/atau melakukan pengembangan inovasi berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan kesekretariatan
- Penguatan tata kelola perencanaan melalui penetapan target kinerja, pencermatan pengukuran output, dan sinkronisasi penyusunan anggaran berbasis kinerja
- Melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dan melaksanakan dialog kinerja internal secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi guna menyelaraskan persepsi pencapaian target kinerja.
- Penguatan budaya kerja Sewakadarma sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai budaya kerja yang terdiri dari sudarma, sudira, susatya, subrata, dan susila digunakan sebagai panduan sikap dan perilaku aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya.

Demikian rencana perbaikan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya untuk pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Diharapkan rumusan ini dapat memberikan kontribusi substantif sebagai bahan pertimbangan kebijakan serta pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	66.482.474.370	APBD
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	39.019.698.000	APBD

Denpasar, 2 Januari 2025

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Walikota Denpasar



(Gusti Ngurah Java Negara, SE)



(Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM)
 NIP. 196811141998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.491.950.272	APBD-P
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 34.258.151.750	APBD-P



Walikota Denpasar,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Denpasar, 1 September 2025
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar,

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 Pembina Tk. I/ Gol IVb
 NIP. 196811141998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SELURUH PEGAWAI

Dapat diunduh pada : <https://shorturl.at/DWXj8>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian dan disampaikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2025

Secretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar



W. Ede Made Bhaju Pravita, MM
Pembina, Tk. I
NIP. 196811141998031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 NOMOR : 100.3.3/9/SEKRET.DPRD/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tugas Pokok:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
3. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD yang meliputi fasilitasi hak keuangan dan administrasi DPRD, pelaksanaan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Tolak ukur keberhasilan pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD diukur menggunakan rumus : $\frac{\text{Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah rencana kerja DPRD}} \times 100\%$	Sekretaris DPRD	- Bagian Umum dan Keuangan, - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, - Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	- Rencana Kerja DPRD Kota Denpasar - Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar
	TARGET IKU TAHUN 2025				
	100%				

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kota Denpasar

 Gde Made Bhaju Pravita, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 196811141998031003

